



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0004-A TAHUN 2013
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu adanya penatausahaan dan pengadministrasian oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa Jabatan Periode 2009-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 229/KMK.02/2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2013;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudari Dra. Yuli Mumpuni Widarso; NIP : 19560728 198303 2 001; Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d); Jabatan: Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat Pejabat KPA pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA** : Pejabat KPA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;

- c. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
- d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undang; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Pejabat KPA mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pejabat KPA berkewajiban menyampaikan *specimen* tanda tangan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Pejabat KPA bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran (PA).

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kepegawaian, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk.

PETIKAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2013

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO